



P U T U S A N

Nomor 346/Pid.B/2015/PN.Kpn

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NUNIK INDAHRINI, SH;
2. Tempat lahir : Makasar;
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun/04 Mei 1960;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perunggu Nomor 20 Kelurahan Purwantoro,  
Kecamatan Blimbing, Kota Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Notaris/PPAT

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 17 Juli 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2015 sampai dengan tanggal 15 September 2015;

Terdakwa didampingi oleh ABDUL SALAM, Ir., MBA.,SH,M.Hum. Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM dan ADVOKAT “ABDUL SALAM, Ir., MBA.,SH,M.Hum. & PARTNERS” beralamat di Jalan RAJAWALI No. 28 Malang telp/HP 082131666873, 085100381 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 232/PH/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 346/Pid.B/2015/PN.Kpn tanggal 18 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 346/Pid.B/2015/PN.Kpn tanggal 23 Juni 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NUNIK INDAHRINI, SH. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" melanggar pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUNIK INDAHRINI, SH. dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
  - Uang tunai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) dari Supiati;
  - Uang tunai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) dari Pujiono;

Dikembalikan kepada Saksi korban EDY SUWITO:

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan surat dakwaan dan surat tuntutan jaksa penuntut umum tertanggal Senin tanggal 24 Agustus 2015 adalah cacat yuridis dan batal demi hukum karena dibuat berdasarkan Berita Acara pemeriksaan terhadap terdakwa Nunik Indah Rini dibuat didalam Lapas dengan melanggar UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
2. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan berkas No. Bp/93/IV/2015 Reskrim kepada Penyidik Polres Malang karena BAP

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 346/Pid.B/2015/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi tanggal 6 April 2014 dan 11 April 2014 adalah cacat yuridis dan batal demi Hukum;

3. Menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan pasal 378 KUHP;
4. Menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan pada pasal 372 KUHP;
5. Membebaskan terdakwa NUNIK INDAHRINI, SH dari semua tuntutan hukum (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan NUNIK INDAHRINI, SH dari semua tuntutan hukum (Onntslaag Van Alle Rechtsvervolging);
6. Memulihkan nama baik terdakwa NUNIK INDAHRINI, SH;
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa demikian pula terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa telah pula mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu;**

Bahwa ia terdakwa NUNIK INDAHRINI,SH pada tanggal 16 Juni 2014 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2014 bertempat di kantor Notaris milik terdakwa tepatnya di Jl. Perunggu No. 20 Kota Malang atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalamnya daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 346/Pid.B/2015/PN Kpn



hutang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut;

- Awalnya pada bulan Juni 2013 saksi Supiati didatangi oleh beberapa orang yang mengaku sebagai ahli waris dan pemilik tanah yang berada di Ds, Bunut Wetan Kec. Pakis Kab. Malang dengan maksud agar saksi Supiati menjualkan tanah tersebut dengan menyerahkan bukti kepemilikan tanah berupa Petok D serta peta letak tanah tersebut lalu Supiati bersama Warsan melakukan pengecekan secara langsung atas tanah tersebut dan memang benar ada tanah yang berada di peta tersebut;
- Dan pada bulan Januari 2014, saksi Supiati bertemu dengan saksi Pudjiono untuk menawarkan tanah tersebut, selang beberapa hari kemudian saksi Pudjiono bersama sdr. Isaf datang kerumah saksi Supiati untuk memberitahukan kalau sudah ada orang yang berminat untuk membeli tanah tersebut dan akhirnya saksi Supiati bertemu dengan saksi Eddy Suwito selaku pembeli tanah tersebut di daerah Perum Araya Kota Malang serta telah disepakati tanah tersebut akan dibeli dengan harga sebesar Rp. 60.000,- per meternya dengan luas tauah seluruhnya 15 Ha sehingga saksi Eddy Suwito harus membayar harga tanah tersebut sebesar Rp. 1 Milyar;
- Tidak lama kemudian datang terdakwa yang mengaku sebagai Notaris yang dipercaya oleh saksi Eddy Suwito untuk meminta kepada saksi Supiati agar menyerahkan petok D atas tanah tersebut namun pada saat menyerahkan petok D tersebut kepada terdakwa, saksi Supiati telah mengatakan kepada terdakwa bahwa para pemilik tanah tersebut tidak menguasai obyek tanah namun terdakwa menyakinkan saksi Supiati bahwa segala urusan tentang surat-surat tanah pasti akan beres dan Pada tanggal 16 Juni 2014 sekira pukul 09.00 wib terdakwa dengan menggunakan rangkaian kebohongan mengatakan kalau terdakwa sudah melakukan pengecekan di kantor BPN Kab. Malang yang menyatakan kaiau tanah tersebut tidak dalam sengketa, tidak bermasalah, belum bersertifikat dan terdakwa berjanji dapat membantu mengurus penerbitan sertifikat atas obyek tanah tersebut dalam waktu 6 bulan mendengar kata-kata dari terdakwa tersebut maka saksi Eddy Suwito tergerak hatinya untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Rp.1.000.000.000,- (Satu



Miliar) sebagai uang tanda jadi kepada terdakwa pada tanggal 17 Juni 2014 di Ji. Perunggu No. 20 Kec. Blimbing Kota Malang;

- Untuk uang tanda jadi yang diserahkan kepada terdakwa telah diserahkan kepada ahli waris tanah tersebut yaitu:
  1. sdr. Jais Sariamin selaku ahli waris sdr. Syueb sebesar Rp. 25.000.000,-;
  2. sdri. Siti Ngatemi selaku ahli waris sdr. Sadaiyah dan Suwito sebesar Rp. 25.000.000,-;
  3. sdr. Asmad selaku ahli waris sdr. Fasoli sebesar Rp. 25.000.000,-;
  4. sdr. Kalid Durahim selaku ahli waris sdr. Suhadi sebesar Rp. 25.000.000,-;
  5. sdr. Arif Lasimin selaku ahli waris Siamah sebesar Rp.50.000.000,-;
  6. sdr. H.Nur Hasan selaku ahli waris Paridi Darmun sebesar Rp. 30.000.000,-;
- Setelah terdakwa menyerahkan uang kepada para ahli waris jumlah seluruhnya Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) sedangkan sisanya disimpan oleh terdakwa. setelah dilakukan pembayaran kepada ahli waris yang saat itu di saksikan oleh saksi Sony Sagita merasa curiga kemudian saksi Sony Sagita. melakukan pengecekan sendiri di kantor Desa Bunut Wetan untuk mendapatkan kejelasan tentang status tanah dari Kepala Desa Bunut Wetan kalau tanah yang sedianya akan dibeli oleh saksi Eddy Suwito tersebut milik TNI AU dengan menunjukkan data yang ada di Desa Bunut Wetan , mendapatkan keterangan dari Kepala Desa Bunut Wetan yang berbeda dengan keterangan dari terdakwa maka saksi Sony Sagita dan saksi Eddy Suwito meminta penjelasan dari terdakwa tentang status tanah tersebut akhirnya terdakwa mengakui kalau terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan ke kantor BPN Kab. Malang tentang status tanah tersebut dan menunjukkan surat keterangan dan TNI AU yang menyatakan kalau tanah tersebut adalah milik TNI AU;
- Setelah mengetahui kalau tanah tersebut milik TNI AU maka terdakwa meminta kembali uang yang telah diserahkan kepada ahli waris melalui saksi Supiati sehingga terkumpul semuanya sebesar Rp. 55.000.000,- namun oleh saksi Supiati menyerahkan kepada terdakwa hanya sebesar Rp. 40.000.000,-;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi Eddy Suwito mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

**Atau;**

**Kedua;**

Bahwa ia terdakwa NUNIK INDAHRINI,SH pada hari dan tanggal serta tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu, dengan sengaja dan melawan hukum memilik barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut;

- Awalnya pada bulan Juni 2013 saksi Supiati didatangi oleh beberapa orang yang mengaku sebagai ahli waris dan pemilik tanah yang berada di Ds, Bunut Wetan Kec. Pakis Kab. Malang dengan maksud agar saksi Supiati menjualkan tanah tersebut dengan menyerahkan bukti kepemilikan tanah berupa Petok D serta peta letak tanah tersebut lalu Supiati bersama Warsan melakukan pengecekan secara langsung atas tanah tersebut dan memang benar ada tanah yang berada di peta tersebut;
- Dan pada bulan Januari 2014, saksi Supiati bertemu dengan saksi Pudjiono untuk menaikwarkan tanah tersebut, selang beberapa hari kemudian saksi Pudjiono bersama sdr. Isaf datang kerumah saksi Supiati untuk memberitahukan kalau sudah ada orang yang berminat untuk membeli tanah tersebut dan akhirnya saksi Supiati bertemu dengan saksi Eddy Suwito selaku pembeli tanah tersebut di daerah Perum Araya Kota Malang serta telah disepakati tanah tersebut akan dibeli dengan harga sebesar Rp. 60.000,- per meternya dengan luas tanah seluruhnya 15 Ha sehingga saksi Eddy Suwito harus membayar harga tanah tersebut sebesar Rp. 1 Milyar;
- Tidak lama kemudian datang terdakwa yang mengaku sebagai Notaris yang dipercaya oleh saksi Eddy Suwito untuk meminta kepada saksi Supiati agar menyerahkan petok D atas tanah tersebut namun pada saat menyerahkan petok D tersebut kepada terdakwa, saksi Supiati telah mengatakan kepada terdakwa bahwa para pemilik tanah tersebut tidak menguasai obyek tanah namun terdakwa menyakinkan saksi Supiati bahwa segala urusan tentang surat-surat tanah pasti akan beres dan Pada tanggal 16 Juni 2014 sekira pukul 09.00 wib terdakwa dengan menggunakan rangkaian kebohongan mengatakan kalau terdakwa sudah melakukan pengecekan di kantor BPN Kab. Malang yang

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 346/Pid.B/2015/PN Kpn



menyatakan kaiau tanah tersebut tidak dalam sengketa, tidak bermasalah, belum bersertifikat dan terdakwa berjanji dapat membantu mengurus penerbitan sertifikat atas obyek tanah tersebut dalam waktu 6 bulan mendengar kata-kata dari terdakwa tersebut maka saksi Eddy Suwito tergerak hatinya untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar) sebagai uang tanda jadi kepada terdakwa pada tanggal 17 Juni 2014 di Ji. Perunggu No. 20 Kec. Blimbing Kota Malang;

- Untuk uang tanda jadi yang diserahkan kepada terdakwa telah diserahkan kepada ahli waris tanah tersebut yaitu:

1. sdr. Jais Sariamin selaku ahli waris sdr. Syueb sebesar Rp. 25.000.000,-;
2. sdri. Siti Ngatemi selaku ahli waris sdr. Sadaiyah dan Suwito sebesar Rp. 25.000.000,-;
3. sdr. Asmad selaku ahli waris sdr. Fasoli sebesar Rp. 25.000.000,-;
4. sdr. Kalid Durahim selaku ahli waris sdr. Suhadi sebesar Rp. 25.000.000,-;
5. sdr. Arif Lasimin selaku ahli waris Siamah sebesar Rp.50.000.000,-
6. sdr. H.Nur Hasan selaku ahli waris Paridi Darmun sebesar Rp. 30.000.000,-;

- Setelah terdakwa menyerahkan uang kepada para ahil waris jumlah seluruhnya Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) sedangkan sisanya disimpan oleh terdakwa. setelah dilakukan pembayaran kepada ahli waris yang saat itu di saksikan oleh saksi Sony Sagita merasa curiga kemudian saksi Sony Sagita. melakukan pengecekan sendiri di kantor Desa Bunut Wetan untuk mendapatkan kejelasan tentang status tanah dari Kepala Desa Bunut Wetan kalau tanah yang sedianya akan dibeli oleh saksi Eddy Suwito tersebut niilik TNI AU dengan menunjukkan data yang ada di Desa Bunut Wetan , mendapatkan keterangan dari Kepala Desa Bunut Wetan yang berbeda dengan keterangan dari terdakwa maka saksi Sony Sagita dan saksi Eddy Suwito meminta penjelasan dari terdakwa tentang status tanah tersebut akhirnya terdakwa mengakui kalau terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan ke kantor BPN Kab. Malang tentang status tanah tersebut dan menunjukkan surat keterangan dan TNI AU yang menyatakan kalau tanah tersebut adalah miiik TNI AU;



- Setelah mengetahui kalau tanah tersebut milik TNI AU maka terdakwa meminta kembali uang yang telah diserahkan kepada ahli waris melalui saksi Supiati sehingga terkumpul semuanya sebesar Rp. 55.000.000,- namun oleh saksi Supiati menyerahkan kepada terdakwa hanya sebesar Rp. 40.000.000.-;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi Eddy Suwito mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 346/Pid.B/2015/PN.Kpn tanggal 28 Juli 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan/eksepsi terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;
3. Menanggung biaya perkara ini sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **EDY SUWITO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa sekira awal bulan Juni 2014 saksi meminta saksi SONY untuk mencarikan tanah dan beberapa hari kemudian saksi SONY mengabari bahwa ada tanah yang dijual di sekitar Ds. Bunut wetan. Lalu saksi SONY mengajak saksi bertemu dengan sdr. SUPIATI mengaku sebagai koordinator pemilik tanah yang dipercaya untuk menjualkan obyek tanah tersebut, kemudian saksi meminta agar saudari SUPIATI melengkapi dokumen kepemilikan atas tanah tersebut karena status tanahnya masih petok D;
  - Bahwa kemudian saksi melihat kelokasi dan saksi beminat untuk membelinya dengan kesepakatan harga Rp60.000.00 (enam puluh ribu rupiah) permeter dan karena pemiliknya banyak maka mengenai dokumen surat saksi serahkan kepada Bu. Supiati kemudian Bu.Supiati menyerahkan kepada Pujiono yang diakui sebagai saudaranya, awalnya Pujiono mau menggunakan Notaris Beny Diktus Bosu tetapi oleh Pujiono dialihkan ke Notaris Nunik atau terdakwa;



- Bahwa Keesokan harinya saksi dan saksi SONY menunggu PUJIONO di Notaris BENY BOSU namun saudara PUJIONO menunggu di Kantor Notaris NUNIK yang berada di Kel. Purwantoro Kota Malang karena menurut saudara PUJIONO akan menggunakan Notaris NUNIK. Kemudian saksi dan saudara SONY datang ke Kantor Notaris NUNIK dan saat itu saudara PUJIONO sudah datang terlebih dahulu. Beberapa saat kemudian terdakwa datang dengan membawa berkas - berkas tanah tersebut;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa surat-suratnya sudah beres transaksi bisa diteruskan;
- Bahwa saat itu terdakwa menjanjikan dapat membantu pengurusan sertipikat sampai dengan selesai dalam waktu  $\pm$  6 bulan.
- Bahwa karena pemiliknya orang banyak, saksi kerepotan kepada siapa uang DP harus saksi serahkan maka saksi bersama saksi Sony menyerahkan kepada terdakwa uang Dp sejumlah Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 16 Juni 2014 di kantor terdakwa dengan maksud untuk diserahkan kepada pemilik tanah yang jumlahnya banyak;
- Bahwa pada saat itu dibuatkan kwitansi penerimaan uang RP 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) tersebut yang ditanda tangani saksi dan terdakwa;
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi SONY bahwa terdakwa telah melakukan pembayaran kepada para pemilik tanah;
- Bahwa saksi tahu dari saksi SONY karena saksi SONY curiga saksi SONY menemui Kepala Desa Bunut Wetan dan mendapat penjelasan bahwa obyek tanah tersebut adalah tanah milik TNI Angkatan Udara dengan menunjukkan data yang ada di Desa Bunut Wetan;
- Bahwa saksi tahu dari saksi SONY kalau terdakwa ternyata tidak pernah mengecek tentang status tanah itu sebelumnya;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi SONY mengatakan kepada terdakwa bahwa mereka merasa ditipu oleh terdakwa dan meminta uang mereka kembali, pada saat itu terdakwa mengatakan akan tetap mengusahakan bahkan menjanjikan saksi bahwa tanah itu bisa diproses tanpa melalui Desa. Namun saksi tidak mau dan tetap meminta pengembalian uang;
- Bahwa kemudian terdakwa merasa bersalah dan berjanji akan mengembalikan uang sebesar sekira Rp260.000.000.00 ( dua ratus enam puluh juta rupiah ) yang masih berada ditangannya dan sisanya terdakwa



akan meminta kembali terlebih dahulu kepada para pemilik lahan yang sudah terlanjur diberi uang muka pembelian tanah tersebut, namun sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan uang yang telah diterimanya tersebut. Hanya pernah transfer ke rekening saksi sebesar Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa yang membuat saksi merasa yakin untuk menyerahkan uang muka sebesar Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) tersebut kepada terdakwa adalah seorang Notaris dan setelah terdakwa juga menjelaskan bahwa terdakwa sudah melakukan pengecekan terhadap status obyek tanah tersebut ke Kantor Desa Bunut Wetan dan pihak BPN Kab. Malang dengan hasil bahwa obyek tanah tersebut tidak bermasalah dan aman untuk dibeli. Sehingga saksi pasrah semuanya kepada notaris.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan bahwa mengenai surat tanah yang akan terdakwa lanjutkan ke BPN itu tidak benar terdakwa hanya mengatakan akan mengecek tanah tersebut di BPN apa sudah bersertifikat dan pada saat transaksi terdakwa sudah memberitahukan bahwa surat-suratnya belum lengkap masih harus dilengkapi dahulu seperti surat waris, dan lain-lain tapi saksi Edy terus memaksa untuk dilakukan pembayaran;

2 **SONY SAGITA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekira awal bulan Juni 2014 saksi membantu saksi Edy untuk mencari tanah di daerah Pakis. Saksi mendapat informasi di daerah Ds. Bunut Wetan Kec. Pakis Kab. Malang ada obyek tanah yang akan dijual seluas 53 Ha. Hingga kemudian saksi dan saksi Edy bertemu dengan saudari SUPIATI dan WARSAN mengaku sebagai koordinator pemilik tanah yang dipercaya untuk menjual obyek tanah tersebut, kemudian saudara EDDY meminta agar saudari SUPIATI melengkapi dokumen kepemilikan atas tanah tersebut;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi dan dan saksi Edy bertemu dengan sdr. Supiati dan sepakat harga penjualan tanah seluas ± 15 Ha adalah sebesar Rp. 60.000.00(enam puluh ribu rupiah) / m<sup>2</sup>. kemudian untuk transaksi pembayaran dan pengurusan dokumen peralihan hak tanah tersebut dipercayakan oleh saudari SUPIATI kepada saudara PUJIONO. Kemudian saudara PUJIONO mengatakan akan menggunakan Notaris BENY DIKTUS BOSU di Soekarno Hatta Kota Malang;



- Bahwa Keesokan harinya saksi dan saksi Edy menunggu saudara PUJIONO di Notaris BENY BOSU namun saudara PUJIONO menunggu di Kantor Notaris NUNIK yang berada di Kel. Purwantoro Kota Malang karena menurut saudara PUJIONO akan menggunakan Notaris NUNIK. Kemudian saksi dan saksi Edy datang ke Kantor Notaris NUNIK dan saat itu saudara PUJIONO sudah datang terlebih dahulu. Beberapa saat kemudian terdakwa datang dengan membawa berkas – berkas tanah tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan bahwa dirinya sudah mengecek surat-surat tanah tersebut di BPN Kab. Malang dan menurut terdakwa tanah tersebut aman, tidak bermasalah dan dapat dilanjutkan transaksi;
- Bahwa saat itu terdakwa menjanjikan dapat membantu pengurusan sertifikat sampai dengan selesai dalam waktu  $\pm$  6 bulan;
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2014 saksi bersama saksi Edy datang ke kantor terdakwa untuk menyerahkan uang tanda jadi pembelian tanah tersebut, sesampainya di Kantor terdakwa kemudian saksi Edy menyerahkan uang sebesar Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) kepada terdakwa ;
- Bahwa saat itu dibuatkan kwitansi penerimaan uang Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) tersebut yang ditanda tangani saksi Edy dan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui saat terdakwa melakukan pembayaran uang muka kepada para pemilik karena saksi sempat diajak 2 kali. Dan saksi melaporkan nya kepada saksi Edy;
- Bahwa saksi pernah ke rumah kepala Desa Bunutwetan bersama terdakwa saat itu saksi menunggu didalam mobil dan terdakwa turun menemui Kepala Desa. Saat kembali masuk ke dalam mobil terdakwa mengatakan tidak ada masalah dan bisa dilanjutkan ke BPN;
- Bahwa karena saksi merasa curiga kemudian saksi berinisiatif menemui Kepala Desa Bunut Wetan dan saksi mendapat penjelasan bahwa obyek tanah tersebut adalah tanah milik TNI Angkatan Udara dengan menunjukkan data yang ada di Desa Bunut Wetan. Saksi ditunjukkan buku yang tertulis tanah-tanah itu telah dijual ke AURI pada tahun 1944;
- Bahwa kemudian saksi menemui terdakwa untuk meminta penjelasan tentang status tanah tersebut, pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sudah pernah mengecek tentang status tanah tersebut di Kantor Desa Bunut Wetan bahkan terdakwa sudah pernah melakukan



pengecekan di Pangkalan TNI AU Abdurrachman Saleh dan mendapatkan keterangan yang menyebutkan bahwa tanah tersebut adalah benar milik warga dan tidak ada masalah dengan pihak TNI AU Abdurachman Saleh sehingga terdakwa merasa yakin untuk melakukan pembayaran uang muka kepada para pemilik lahan / tanah yang dijual tersebut. Atas penjelasan terdakwa tersebut saksi merasa kurang puas, kemudian saksi menemui terdakwa untuk meminta bukti dari TNI AU jika tanah tersebut bukan milik TNI AU, setelah berkali-kali saksi mendesak kemudian terdakwa menyuruh saksi menunggu di Kantor Kepala Desa Bunut Wetan. Kemudian saksi datang ke Kantor Kepala Desa Bunut Wetan, beberapa saat kemudian saudari NUNIK datang dengan membawa surat keterangan dari TNI AU yang menerangkan bahwa obyek tanah yang dijual kepada saudara EDI tersebut adalah milik TNI AU;

- Bahwa terdakwa juga mengatakan bahwa tanah itu bisa diurus tanpa melalui Desa langsung diurus ke BPN;
- Bahwa saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa kami merasa ditipu dan meminta uang dikembalikan, pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa merasa bersalah dan akan mengembalikan uang sebesar sekira Rp260.000.000.00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang masih berada ditangannya dan sisanya terdakwa akan meminta kembali terlebih dahulu kepada para pemilik lahan yang sudah terlanjur diberi uang muka pembelian tanah tersebut, namun sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan uang yang telah diterimanya tersebut;
- Bahwa yang membuat saudara EDDY SUWITO merasa yakin untuk menyerahkan uang muka sebesar Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) tersebut kepada saudari NUNIK adalah setelah saudari NUNIK menjelaskan bahwa saudari NUNIK sudah melakukan pengecekan terhadap status obyek tanah tersebut ke Kantor Desa Bunut Wetan dan pihak BPN Kab. Malang dengan hasil bahwa obyek tanah tersebut tidak bermasalah dan aman untuk dibeli;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa mengatakan bahwa surat-suratnya belum lengkap masih harus dilengkapi dahulu seperti surat waris, dll tapi saksi Edy terus memaksa untuk dilakukan pembayaran dan terdakwa sudah pernah ke BPN sebelum transaksi yaitu untuk cek apakah tanah itu sudah sertipikat atau belum;



3 **FASOLI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menerima uang sebesar Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) dari saudara terdakwa sebagai uang pembelian obyek tanah miliknya yang berada di daerah Bunutwetan Kec. Pakis Kab. Malang;
- Bahwa sebelumnya saksi didatangi Supiati yang menanyakan apakah saksi mempunyai tanah di Bunut Wetan dan saksi memberikan petok D atas nama buyut saksi yaitu ASMAT dengan nomor persil 40 dengan luas  $\pm$  5000 m<sup>2</sup>. Dan diberitahu bahwa Supiati akan membantu menjualkan;
- Bahwa kemudian saksi diberitahu Supiati kalau tanah itu sudah ada pembelinya dan saksi disuruh kerumah Supiati dan disana sudah ada Supiati, Warsan, dan terdakwa bersama seorang laki-laki yang saksi tidak kenal;
- Bahwa pada saat itu saksi menerima uang yang katanya sebagai uang muka sebesar Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) dan saksi menandatangani kwitansi dari terdakwa;
- Bahwa seingat saksi tanah itu dihargai Rp30.000.00 (tiga puluh ribu rupiah)/m<sup>2</sup>;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut menggarap tanah itu, hanya diceritai oleh orang tua kalau itu tanah warisan dan orang tua pernah menggarap sewaktu saksi kecil;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah itu sudah dibeli oleh AURI. Tapi sewaktu kecil pernah mendapat cerita dipinjam AURI;
- Bahwa saat ditunjukkan copian buku letter C oleh penuntut umum saksi menyatakan tidak tahu tentang tanah dibeli tahun 1944 oleh bala tentara;
- Bahwa saksi menerima uang dari terdakwa dari kuasa ahli waris. Surat kuasa dibuatkan dan dilampirkan dalam surat-surat yang dibawa terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima dari terdakwa tersebut dibagikan kepada keluarga yang masuk ahli waris;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual tanah itu kepada orang lain, hanya tanah itu disewakan kepada penggarap tapi saksi tidak tahu siapa yang menyewakan;
  - o Atas keterangan saksi ini terdakwa membantahnya sebagian yaitu: Pada saat transaksi terdakwa sudah jelaskan bahwa harga



tanahnya itu sebesar Rp25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah) / m<sup>2</sup>. (saksi membenarkan);

4. **SUEB** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi punya tanah persil 11 di Bunutwetan dari hasil waris dari mbah saksi atas nama Jais Sariyamin;
- Bahwa saksi tidak pernah menguasai tanah tersebut hanya tahu dari surat saja dan dipesan oleh mbah;
- Bahwa saksi menjual seharga Rp60.000.00 (enam puluh ribu rupiah) / m<sup>2</sup> seluas 1.250 m<sup>2</sup>;
- Bahwa saksi pernah menerima DP Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) dari terdakwa di rumah Supiati dan hanya ada terdakwa dan Supiati saja di rumah itu;
- Bahwa dari Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) itu Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) diminta oleh Supiati makelarnya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membeli dan sepengetahuan saksi pembelinya adalah terdakwa Nunik;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukan copi buku letter C an. Jais Sariyamin persil 11 telah dibeli bala tentara tahun 1944;
- Bahwa sampai sekarang tanah itu masih dikuasai AURI;
- Benar saksi tidak pernah menggarap sendiri tanah itu. Karena saksi pernah mau menggarap tapi tidak diperbolehkan oleh AURI;
- Bahwa menurut saksi petok D adalah bukti kepemilikan tanah. Petok D milik saksi sudah saksi serahkan kepada Supiati;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjelaskan kapan pelunasan dilaksanakan;

Terhadap keterangan saksi , terdakwa mengatakan bahwa harga sebenarnya adalah Rp25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah) / M2 dan itu sudah dijelaskan kepada saksi sebelum tandatangan jadi bukan Rp60.000.00 (enam puluh ribu rupiah) / M2 dan untuk pengurusan kelengkapan Supiati akan meminta sendiri dari pembeli dan Terdakwa sudah pernah menjelaskan bahwa pelunasan akan dilaksanakan setelah surat-surat lengkap; Atas bantahan terdakwa saksi tetap pada keterangannya;

5. **SIAMAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mempunyai tanah di Bunutwetan tetapi tidak pernah menggarap tanah tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang bisa menggarap tanah itu harus setor ke pangkalan AURI. Saat itu saksi diberitahu oleh H. Sulton (perangkat Desa);
- Bahwa sebelumnya orangtua saksi membeli tanah itu dari Arif Lasimin;
- Bahwa Supiati dan Warsan pernah datang membantu menjualkan tanah milik saksi tadi dan memberi tahu sudah ada pembelinya dengan harga Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah) tapi bersih yang diterima saksi Rp80.000.000.00 (delapan puluh juta rupiah)
- Bahwa saksi menerima DP sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dari terdakwa di rumah Supiati disitu hanya ada terdakwa dan Supiati;
- Bahwa saksi menjual tanah saksi seluas 1000 m<sup>2</sup> dan tidak tahu seharga berapa dijualnya.
- Bahwa saksi pernah memberitau saudari SUPIATI jika obyek tanah tanah tersebut tidak pernah dikuasai oleh saksi;
- Bahwa uang sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) yang diterima dari saudari NUNIK INDAHRINI tersebut dipergunakan oleh saksi untuk diserahkan saksi kepada saudara SUPIATI sebesar Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) atas permintaan saudari SUPIATI dan WARSAN dan Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) dipakai saksi;
- Bahwa saksi menunjukkan surat jual beli milik orang tua saksi bahwa Yamain sudah membeli tanah 16.000 m<sup>2</sup> dari Arif Lasimin;
- Bahwa saksi ditunjukkan copi Letter C an. Arif Lasimin oleh Penuntut Umum dan baru tahu kalau tanah itu dibeli bala tentara tahun 1944;
- Bahwa saksi membenarkan kwitansi yang ditunjukkan Penasihat Hukum.
- Saksi membantah menjual tanah seluas 21240 m<sup>2</sup> melainkan 4000 m<sup>2</sup>
- Bahwa saksi disuruh terdakwa tanda tangan terima uang, yang buat kwitansi saksi tidak tahu;

Atas keterangan saksi terdakwa membantahnya sebagian yaitu bahwa terdakwa sudah menjelaskan bahwa harga jual Rp25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah) / m<sup>2</sup> untuk tanah seluas 21000 m<sup>2</sup>. Sebelum tandatangan kwitansi terdakwa sudah jelaskan isinya ditanya apakah saksi mengerti baru saksi tandatangan;

## 6. **BUCHORI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Bunut wetan sejak tahun 2007;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 346/Pid.B/2015/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bhowa saksi pernah didatangi oleh terdakwa terkait tanah di blok 11 dan langsung saksi jelaskan bahwa tanah itu adalah tanah AURI
- Bahwa sesuai buku Desa tanah yang dikuasai AURI adalah blok, 11,12, dan sebagian 13;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa sudah ada transaksi jual beli terhadap tanah blok 11 itu;
- Bahwa kali kedua terdakwa datang lagi untuk memperjelas status tanah itu dan saksi pernah memberikan foto copi letter C kepada stafnya kalau tanah itu sudah beralih ke AURI;
- Bahwa setiap peralihan hak tercatat dalam buku tersebut;
- Bahwa sesuai buku itu tidak ada peralihan hak lagi setelah dikuasi oleh Balatentara.
- Bahwa kepala Desa harus terlibat pada pengukuran ataupun pembebasan tanah dan harus masuk dalam panitia A;
- Bahwa saksi tidak tahu bukti-bukti penyerahan dari bala tentara kepada AURI;
- Bahwa saksi tahu tanah itu dikuasai oleh AURI dari penglihatan saksi dan dari buku Desa tersebut;
- Bahwa terhadap tanah-tanah tersebut tidak ada SPPT pajaknya. Sehingga AURI tidak membayar pajak;
- Bahwa saksi sebagai kepala Desa baru tahu tentang tanah-tanah apabila ada permintaan dari pemohon untuk tahu tentang status tanah di wilayah saksi.
- Setahu saksi selama ini ada tanaman tebu di wilayah itu, saksi tidak tahu siapa yang garap tanah itu.
- Setahu saksi sebelum perkara ini tidak pernah ada masalah terkait tanah AURI ini.
- Bahwa saksi tidak tahu kelengkapan jual beli yang dilaksanakan tahun 1944 yang saksi tahu hanya apa yang tertulis di dalam buku Desa.
- Bahwa saksi tidak pernah ikut menyaksikan transaksi jual beli tersebut;
- Bahwa pengurusan surat-surat dengan petok D tidak bisa dibuatkan sertipikat tanpa sepengetahuan dari Desa karena harus dilampiri riwayat tanah dari kepala Desa dan lain sebagainya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah AURI melakukan proses sebagaimana lazimnya dilakukan oleh jual beli tanah petok D;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan pernah datang kerumah saksi untuk mengurus keterangan waris dengan mengatakan sudah

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 346/Pid.B/2015/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi jual beli persil 11 dan 12 kemudian saksi minta data fotocopi petok D melalui karyawan terdakwa menyerahkan itu kali kedua datang bersama SONY saski hanya menunjukkan buku letter C tidak pernah berikan foto copi. (saksi pernah memfotocopi letter C itu dan saksi lupa apakah foto copi itu sudah diambil atau belum. Terdakwa tidak pernah meminta saksi untuk membuat surat keterangan waris)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah menerima uang dari Edy sebesar Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran uang muka tanah seluas 15 Ha;
- Bahwa Tanah tersebut dimiliki oleh banyak orang atas dasar tanah yasan;
- Bahwa terhadap tanah yasan sebelum dilakukan jual beli harus dimohonkan peta bidang dikantor BPN setempat;
- Bahwa pada saat menerima DP Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah), (terdakwa membenarkan kwitansi) belum dilakukan pemetaan bidang karena pembayaran belum lunas baru ada DP;
- Bahwa kesepakatan terjadi antara pemilik tanah dengan Supiati sebagai kordinator penjual lalu supiati menyuruh Pujiono untuk meminta tolong terdakwa sebagai notaris. Pujiono menghubungi terdakwa untuk melakukan proses jual beli karena wilayah kerja terdakwa di wilayah kota maka terdakwa hanya bisa membuat ikatan jual beli dan pengu rusan sertifikat tetapi akte jual beli akan dilakukan melalui Desa. Saat itu pembeli setuju;
- Bahwa karena pembayaran belum lunas terdakwa belum bisa membuat catatan hanya berupa kwitansi uang muka pembelian tanah ;
- Bahwa dari pihak pembeli yang minta segera dibayar karena sudah ada kesepakatan dengan Supiati dan Pujiono;
- Bahwa Terdakwa sudah berusaha menolak tetapi Pujiono tetap memi nta jasa terdakwa untuk menyaksikan sebagai notaris akhirnya terdakwa lakukan jual beli dan pembayaran yang diketahui oleh pembeli di rumah coordinator dimana pemilik tanah sudah berkumpul;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran dirumah kordinator diantar oleh SONY dan data melakukan pembayaran atas ijin dari pemilik uang;
- Bahwa yang dibayarkan kepada Sdr Sueb selaku ahli waris dari Jais Sarimin sejumlah Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) ,



sdr.Suwito ahli waris dari Siti Ngatemi sejumlah Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah), Sdr Fasoli selaku ahli waris dari Asmad sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sdr Suhadi selaku ahli waris dari Kalil Durahim sejumlah Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah, Siamah selaku ahli waris dari Arif Lasimin sejumlah Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah), H.Nurhasan sejumlah Rp30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah), kepada Supiati untuk mengurus keterangan waris Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah), kepada Pujiono Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah), kepada Warsan Rp5000.000.00 (lima juta rupiah), biaya operasional terdakwa Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) dan sisanya ada pada terdakwa;

- Bahwa terdakwa datang ke kantor Desa setelah pembayaran tidak bertemu dengan kepala Desa akhirnya ke rumah kepala Desa diantar pak SONY, sehubungan dengan ada pembelian tanah di wilayah Bunut Wetan kemudian Kepala Desa meminta copian petok D lalu 1 minggu kemudian kembali dengan SONY dan ditunjukkan buku letter C terdakwa lihat tanah sudah dijual kepada bala tentara tetapi saat terdakwa menanyakan apakah ada bukti jual belinya Kepala Desa tidak bisa menunjukkan;
- Bahwa terdakwa tetap mendesak kepada Kepala Desa keterangan tentang status tanah itu lalu Kepala Desa tersebut telpon terdakwa dan mengatakan itu tanah AURI lalu terdakwa mendatangi AURI menanyakan kejelasan tanah tersebut dan mendapatkan penjelasan bahwa tanah itu tanah AURI tetapi terdakwa tidak pernah ditunjukkan sertifikatnya hanya ditunjukkan peta saja;
- Bahwa menurut sepengetahuan terdakwa kalau tanah itu tanah AURI tidak bisa diproses jual beli.
- Bahwa tanah yang dikuasai dengan hak pakai tanah Negara tidak bisa diperjual belikan kecuali ada persetujuan dari pemilik hak untuk melepaskan haknya dengan tukar guling / ruislag;
- Bahwa terdakwa membantah menjanjikan pengurusan surat-surat tanpa melalui Desa tetapi langsung ke BPN. Tetapi terdakwa memang ke BPN untuk memohonkan peta bidang;
- Bahwa terhadap tanah yasan sebelum transaksi jual beli harus dimintakan peta bidang dahulu baru dibuatkan akta jual beli;
- Bahwa setelah peta bidang baru dimintakan kutipan letter C di Desa. Dan dibuatkan akta jual beli;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah berusaha mengembalikan, hanya dari korban minta kembali utuh Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa harga sesungguhnya adalah harga Rp25.000.00 ( dua puluh lima ribu rupiah) / M2 sedangkan menurut petani seharga Rp60.000.00 (enam puluh ribu rupiah) / M2 ternyata Supiati menjual kepada Edy seharga Rp60.000.00 (enam puluh ribu rupiah) / M2;
- Bahwa kwitansi tertulis nama Nunik IR karena terdakwa yang menerima titipan dari Edy yang harus terdakwa sampaikan kepada pemilik tanah;
- Bahwa didalam rumah Supiati ada saksi SONY, saksi Pujiono dan pemilik tanah dan saat pembayaran difoto oleh saksi SONY;
- Bahwa belum sempat membuat surat kuasa dari pemilik tanah untuk memohon ke kelurahan atau ke BPN;
- Bahwa tanpa surat kuasa notaris tidak bisa mengurus ke Kantor Desa dan ke BPN;
- Bahwa Terdakwa datang ke Kantor Desa dan BPN atas inisiatif sendiri. Terdakwa selalu dihalang-halangi oleh Supiati;
- Bahwa kemudian terdakwa datang ke BPN meminta peta bidang;
- Bahwa uang langsung diterima ahli waris dan Terdakwa tidak pernah menarik lagi uang yang diterima pemilik tanah;
- Bahwa pada saat sebelum dibayar terdakwa tanya apa tanah dikuasai ternyata disewakan tapi bukti sewa menyewa tidak bisa ditunjukkan pemilik tanah tetapi saat ditawarkan kepada Pujiono agar tidak usah dibayarkan melainkan saksi Pujiono bilang bayarkan saja itu diurus sambil jalan;
- Bahwa menurut terdakwa Bala tentara adalah Jepang tahun 1944 belum ada Dephan;
- Bahwa selama ini AURI tidak pernah menunjukkan bukti kepemilikannya kepada terdakwa;
- Bahwa menurut AURI itu adalah tanah negara padahal itu tanah masyarakat;
- Bahwa Terdakwa pernah menanyakan bukti pelepasan hak dari pemilik tanah namun AURI tidak bisa menunjukkan;
- Bahwa apabila Kanwil melebihi kewenangannya karena menerbitkan sertifikat yang merupakan kewenangan pusat, maka tidak dibenarkan;
- Bahwa seharusnya tertulis tanah Negara bekas tanah yasan;
- Pemberian hak harus melalui pelepasan hak dahulu dari pemilik tanah yasan, Setelah itu baru permohonan hak pakai untuk instansi ;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 346/Pid.B/2015/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tanah yang belum dilekatkan hak maka harus diajukan permohonan hak;
- Bahwa tidak bisa jadi sertipikat tanpa pelepasan hak disaksikan oleh kepala Desa, perangkat Desa, disaksikan camat.
- Bahwa karena sudah ada hak pakai tidak bisa diproses jual beli;
- Bahwa korban tetap meminta pengembalian uang utuh saat diminta oleh terdakwa menunggu terdakwa selesai menjalani hukuman namun korban tidak sabar dan tetap melanjutkan perkara ini;
- Bahwa Sdr SONY tahu dan melihat petok D nya sudah terdakwa tunjukan surat-suratnya di kantor terdakwa dan terdakwa simpan dalam map sejumlah lebih kurang 16 ;
- Bahwa menurut terdakwa tanah tersebut tanah yasan atau tanah adat
- Bahwa yang bermain adalah Supiati, Pujiono dan SONY karena dia ikut menerima bagian;
- Bahwa yang menyerahkan berkas adalah Pujiono tgl 10 Juni 2014;
- Bahwa tanggal 16 Juni 2014 Jam 10 Edy dan SONY datang ke kantor serahkan uang jam 11 berangkat ke Supiati;
- Bahwa sebenarnya terdakwa akan diberi DP 1M tetapi terdakwa menolak karena surat-surat belum lengkap;
- Bahwa Fungsi dan tugas notaris adalah membuat akte dan mengesahkan akta;
- Bahwa seharusnya proses pembayaran dilakukan di kantor terdakwa namun karena permintaan Pujiono dibayarkan di rumah Supiati saja kearena pemilik sudah berkumpul disana;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang karena menjalankan amanat dari pembeli karena terdakwa tidak membuat perjanjian apapun jadi terdakwa bertindak melakukan pembayaran tidak sebagai notaris;
- Bahwa sepanjang hanya perikatan jual beli dan surat-surat notaris bisa bekerja diluar wilayahnya tetapi tidak PPAT yang harus bekerja diwilayahnya;
- Bahwa sisa uang yang ada di terdakwa sejumlah Rp250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) disimpan di rekening terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerima titipan uang muka untuk disampaikan kepada pemilik tanah;
- Bahwa terdakwa menerima titipan sebagai notaris dan menyerahkan uang titipan itu sebagai pribadi;
- Bahwa surat-surat yang ada di terdakwa saat ini tidak bisa proses;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 346/Pid.B/2015/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggung jawab terdakwa adalah untuk mengembalikan uang yang diterimanya;
- Bahwa terdakwa langsung menransfer sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) ke rekening Edy Suwito;
- Bahwa dalam pikiran terdakwa saat serahkan uang adalah bisa dproses hanya kurang keterangan waris saja karena belum pernah cek ke Desa dan BPN
- Bahwa di rekening terdakwa masih ada uang sejumlah Rp250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sebagai notaris tanpa ada perjanjian tertulis menyerahkan uang kepada pemilik adalah perbuatan yang riskan;
- Bahwa terdakwa menjanjikan 6 bulan selesai surat-suratnya nyatanya sampai sekarang tidak ada realisasi;
- Bahwa didalam rekening terdakwa dan terdakwa mendapatkan bunga dari jumlah uang yang ada di tabungan itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Foto copy letter C buku tanah Desa Bunutwetan Kec.Pakis Kab.Malang terhadap persil 11, 12 dan sebagian persil 13 telah dibeli balatentara pada tahun 1944;
- Foto copy buku tanah Hak Pakai No. 3 yang dikeluarkan pada tanggal 29 September 1990, tanah tersebut dikuasai oleh pemegang hak Departemen Pertahanan dan Keamanan RI c/q Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa meyakinkan kepada saksi korban EDY SUWITO dan saksi Sony Sagita bahwa terdakwa telah mengecek tanah tersebut dan tidak ada masalah sehingga dapat dilanjutkan dengan transaksi jual beli. Dan menjanjikan akan menyelesaikan pengurusan surat-surat dalam tempo 6 bulan sesuai dengan pekerjaan dia sebagai notaris walaupun terdakwa mengetahui bahwa tanah tersebut dalam penguasaan AURI;
- Bahwa benar nyatanya terdakwa mempunyai waktu dari tanggal 13 s/d tanggal 16 Juni 2014, waktu yang cukup bagi terdakwa untuk melakukan pengecekan tentang status tanah tersebut ke Kantor Desa Bunut Wetan maupun BPN namun kenyataannya tidak dilakukan terdakwa, malah tetap meyakinkan saksi Edy Suwito dengan kata-kata bohongnya;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 346/Pid.B/2015/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Edy Suwito merasa yakin bahwa terdakwa yang adalah seorang Notaris yang mengerti seluk beluk pengurusan jual beli tanah telah mengatakan bahwa telah melakukan pengecekan terhadap tanah di Bunutwetan itu dan tidak ada masalah sehingga dapat dilanjutkan dengan transaksi. Dengan perkataan terdakwa itulah yang membuat saksi Edy Suwito yakin dan bersedia menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) DP kepada terdakwa untuk uang muka tanda jadi pembelian tanah tersebut;
- Bahwa benar pada tanggal 16 Juni 2014 sekira pukul 10.00 WIB saksi Edy Suwito memberikan uang muka tanda jadi untuk pengurusan jual beli tanah di Bunutwetan kepada terdakwa sejumlah Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dengan bukti kwitansi yang ditandatangani kedua pihak;
- Bahwa benar sekira pukul 11.00 terdakwa bersama dengan saksi SONY Sagita datang ke rumah Supiati yang mana disana telah berkumpul beberapa pemilik tanah. Dan oleh terdakwa dibayarkan uang muka kepada para pemilik tanah masing-masing dengan jumlah Rp. 25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) s/d Rp60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi oleh terdakwa dimana dalam kwitansi tersebut harga nya adalah Rp25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah)/ m<sup>2</sup>;
- Bahwa benar selain dari para pemilik tanah tersebut terdakwa juga memberikan uang Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) kepada Supiati dan Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) kepada Pujiono dan Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah) kepada Warsan;
- Bahwa benar setelah beberapa lama tidak kunjung ada kejelasan tentang tanah itu kemudian saksi SONY Sagita pergi menemui Kepala Desa Bunutwetan yaitu saksi Buchori untuk menanyakan tentang status tanah tersebut dan ternyata mendapat penjelasan bahwa tanah itu adalah tanah AURI. Sehingga kemudian saksi SONY mendatangi terdakwa dan meminta penjelasan terdakwa namun terdakwa tetap mengatakan bahwa tidak ada masalah dengan tanah tersebut;
- Bahwa kemudian saksi SONY Sagita datang lagi ke Kepala Desa (saksi BUCHORY) bersama dengan terdakwa untuk meminta penjelasan dan tetap dijelaskan bahwa tanah itu dibeli bala tentara pada tahun 1944 sambil menunjukkan buku letter C;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 346/Pid.B/2015/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah mendengar hal itu terdakwa masih menjanjikan akan menguruskan sampai selesai tanpa harus melalui Desa melainkan diurus langsung ke BPN;
- Bahwa benar kemudian saksi Edy merasa tidak percaya dengan terdakwa dan meminta terdakwa mengembalikan uang Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) yang pernah diterima terdakwa namun terdakwa meminta waktu untuk mengumpulkannya dulu dari para pemilik tanah yang sudah pernah menerima uang;
- Bahwa benar sampai dengan sekarang uang tersebut tidak juga dikembalikan terdakwa melainkan hanya Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) saja yang ditransfer terdakwa. Sementara uang sisa pembayaran uang muka yang ada di terdakwa sekitar Rp250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) masih tersimpan di rekening tabungan terdakwa;
- Bahwa benar sampai dengan sekarang telah lewat dari 6 bulan waktu yang dijanjikan terdakwa pengurusan tanah tersebut tidak juga selesai karena nyata-nyata tidak dapat diproses karena ada hak pakai milik AURI terhadap tanah tersebut;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan keuntungan berupa bunga bank Rp250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) milik Edy Suwito yang masih tersimpan di rekening tabungan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**
- 3. dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 346/Pid.B/2015/PN Kpn



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Barangsiapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa **NUNIK INDAHRINI, SH** dengan identitas yang telah diperiksa pada awal persidangan adalah orang yang secara hukum dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan;

Dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan Hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa “dengan maksud” dalam hal ini dapat diidentikan dengan istilah dengan sengaja dimana pelaku mengetahui dan menyadari perbuatan yang dilakukannya tersebut serta akibat-akibat yang menyertainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa alat-alat bukti keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan adanya barang bukti yang pada pokoknya bahwa Terdakwa telah menjanjikan kepada saksi korban EDYSUWITO bahwa meskipun akhirnya diketahuinya bahwa tanah tersebut dalam penguasaan AURI dan saksi korban EDY SUWITO meminta uangnya yang telah dititipkan kepada terdakwa agar dikembalikan namun terdakwa sampai saat ini tidak pernah mengembalikannya. Terdakwa hanya pernah mentransfer sejumlah uang kepada saksi korban EDY SUWITO setelah kejadian tersebut sejumlah Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan berupa bunga bank dari uang yang diterima dan disimpannya sejumlah Rp 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) milik Edy Suwito yang masih tersimpan di rekening tabungan terdakwa, dan telah pula menguntungkan orang lain yaitu saksi Supiati sebesar Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) serta



saksi Pujiono sebesar Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) saksi Warsan Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) yang mana uang tersebut telah dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi tidak harus seluruhnya dipenuhi melainkan jika salah satu perbuatan dari unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti. bahwa menggerakkan di sini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Disini tiada permintaan dengan tekanan;

Menimbang bahwa yang dimaksud tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada;

Menimbang bahwa dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa alat-alat bukti keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan adanya barang bukti yang pada pokoknya;

- Bahwa Terdakwa meyakinkan kepada saksi korban EDY SUWITO dan Saksi Sony Sagita bahwa terdakwa telah mengecek tanah tersebut dan tidak ada masalah sehingga dapat dilanjutkan dengan transaksi jual beli. Dan menjanjikan akan menyelesaikan pengurusan surat-surat dalam tempo 6 bulan sesuai dengan pekerjaan dia sebagai notaris walaupun terdakwa mengetahui bahwa tanah tersebut dalam penguasaan AURI;
- Bahwa nyatanya terdakwa mempunyai waktu dari tanggal 13 s/d tanggal 16 Juni 2014, waktu yang cukup bagi terdakwa untuk melakukan pengecekan tentang status tanah tersebut ke Kantor Desa Bunut Wetan maupun BPN namun kenyataannya tidak dilakukan terdakwa, malah tetap meyakinkan



saksi Edy suwito dengan kata-kata bohongnya dan saksi Edy Suwito merasa yakin bahwa terdakwa yang adalah seorang Notaris yang mengerti seluk beluk mengurus jual beli tanah telah mengatakan bahwa telah melakukan pengecekan terhadap tanah di Bunutwetan itu dan tidak ada masalah sehingga dapat dilanjutkan dengan transaksi. Dengan perkataan terdakwa itulah yang membuat saksi Edy Suwito yakin dan bersedia menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) sebagai uang muka tanda jadi untuk pengurusan jual beli tanah di Bunutwetan kepada terdakwa dengan bukti kwitansi yang ditandatangani kedua pihak;

- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi SONY Sagita datang ke rumah Supiati yang mana disana telah berkumpul beberapa pemilik tanah. Dan oleh terdakwa dibayarkan uang muka kepada para pemilik tanah masing-masing dengan jumlah Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) s/d Rp60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah). dan dibuatkan kwitansi oleh terdakwa dimana dalam kwitansi tersebut harga nya adalah Rp. 25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah / m<sup>2</sup>;
- Bahwa selain dari para pemilik tanah tersebut terdakwa juga memberikan uang Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) kepada Supiati dan Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) kepada Pujiono dan Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) kepada Warsan;
- Bahwa setelah beberapa lama tidak kunjung ada kejelasan tentang tanah itu kemudian saksi SONY Sagita pergi menemui Kepala Desa Bunutwetan yaitu saksi Buchori untuk menanyakan tentang status tanah tersebut dan ternyata mendapat penjelasan bahwa tanah itu adalah tanah AURI. Sehingga kemudian saksi SONY mendatangi terdakwa dan meminta penjelasan terdakwa namun terdakwa tetap mengatakan bahwa tidak ada masalah dengan tanah tersebut;
- Bahwa kemudian saksi SONY Sagita datang lagi ke Kepala Desa (saksi BUCHORY) bersama dengan terdakwa untuk meminta penjelasan dan tetap dijelaskan bahwa tanah itu dibeli bala tentara pada tahun 1944 sambil menunjukkan buku letter C;
- Bahwa setelah mendengar hal itu terdakwa masih menjanjikan akan menguruskan sampai selesai tanpa harus melalui Desa melainkan diurus langsung ke BPN;
- Bahwa benar kemudian saksi Edy merasa tidak percaya dengan terdakwa dan meminta terdakwa mengembalikan uang Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) yang pernah diterima terdakwa namun terdakwa meminta waktu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengumpulkannya dulu dari para pemilik tanah yang sudah pernah menerima uang;

- Bahwa sampai dengan sekarang telah lewat waktu dari 6 bulan tersebut tidak juga dikembalikan terdakwa melainkan hanya Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) saja yang ditransfer terdakwa. Sementara uang sisa pembayaran uang muka yang ada di terdakwa sekitar Rp250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) masih tersimpan di rekening tabungan terdakwa dan terdakwa mendapatkan keuntungan berupa bunga bank Rp250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) milik Edy Suwito yang masih tersimpan di rekening tabungan terdakwa;
- Bahwa benar sampai dengan sekarang telah lewat dari 6 bulan waktu yang dijanjikan terdakwa pengurusan tanah tersebut tidak juga selesai karena nyata-nyata tidak dapat diproses karena ada hak pakai milik AURI terhadap tanah tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian fakta diatas, saksi Edy Suwito merasa yakin bahwa terdakwa yang adalah seorang Notaris yang mengerti seluk beluk mengurus jual beli tanah telah mengatakan bahwa telah melakukan pengecekan terhadap tanah di Bunutwetan itu dan tidak ada masalah sehingga dapat dilanjutkan dengan transaksi. Dengan perkataan terdakwa itulah yang membuat saksi Edy Suwito yakin dan bersedia menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) kepada terdakwa untuk uang muka tanda jadi pembelian tanah tersebut. Bahwa nyatanya terdakwa mempunyai waktu dari tanggal 13 s/d tanggal 16 Juni 2014, waktu yang cukup bagi terdakwa untuk melakukan pengecekan tentang status tanah tersebut ke Kantor Desa Bunut Wetan maupun BPN namun kenyataannya tidak dilakukan terdakwa, malah tetap meyakinkan saksi Edy Suwito dengan kata-kata bohongnya. Bahwa kemudian uang tersebut terdakwa bagikan kepada para pemilik tanah dan sisanya sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) disimpan terdakwa di rekening pribadinya yang mana dari uang tabungan uang milik saksi Edy suwito tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan berupa bunga bank. Sehingga jelas perbuatan terdakwa yang dengan kata-kata bohongnya telah menguntungkan dirinya sendiri atau pun orang lain.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 346/Pid.B/2015/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya supaya terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum terdakwa karena Majelis Hakim telah menguraikan semua unsur dari dakwaan jaksa Penuntut Umum tersebut diatas dan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, oleh karenanya maka Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah), uang tunai Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dari Supiati, uang tunai Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dari Pujiono oleh karena di persidangan terbukti bahwa uang tersebut adalah milik saksi Edy Suwito maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada saksi korban Edy Suwito;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 346/Pid.B/2015/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NUNIK INDAHRINI, SH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah);
  - Uang tunai Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dari Supiati;
  - Uang tunai Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dari Pujiono;

Dikembalikan kepada Saksi korban EDY SUWITO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 oleh kami **TENNY ERMA SURYATHI, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **HANDRY ARGATAMA ELLION, SH.S.FIL. MH.** dan **ARIEF KARYADI, SH.MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 346/Pid.B/2015/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 September 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh **ARIEF KARYADI, SH.MHum** dan **SYAIFULLAH, SH** dengan dibantu oleh **SUDJOJO, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **INDAH MERDIANA, SH**. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ARIEF KARYADI, SH.MHum.**

**TENNY ERMA SURYATHI, SH.MH.**

**SYAIFULLAH, SH.**

Panitera Pengganti,

**SUDJOJO, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)